



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 027 / PAUD / SK / III / BPPT & PM / 2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 10 Maret 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi dari Camat Liang Anggang Nomor : 421.1/002/Kessos tanggal 29 Februari 2016.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0593/DP/2016 tanggal 10 Maret 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **MUFAKAT**
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat/Lokasi : Jl. A.Yani Km.19 Rt.009 Rw.03
- Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : Eliyani, S.Pd.AUD

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **14 Maret 2016 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**

- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 14 Maret 2016

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Liang Anggang.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
DI BANJARBARU**

NOOR HASANAH, S.H.

SK / MENKEH RI. NO. C-100.HT.03.01 TH. 1995 TANGGAL 12 JUNI 1995
SK. KEPALA B.P.N. NO. 3 - XI - 1996 TANGGAL 4 MARET 1996

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN MUFAKAT CERIA



PENGHADAP: - Tuan H. BAMBANG SUBAGIO RONY

38.-

NOMOR :

TANGGAL : 09 Pebruari 2015

Jl. Ahmad Yani Km. 33,7 No. 7
Telp. (0511) 4777242, Fax. (0511) 4780996
Banjarbaru
Kalimantan Selatan